

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KOTA PEKANBARU**

**Annisa Liona**

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia  
Corresponding Author: [annisha.liona@gmail.com](mailto:annisha.liona@gmail.com)

**Sujianto**

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia  
e-mail: [fisip\\_suji@yahoo.com](mailto:fisip_suji@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*A residence permit is a permit granted to a foreigner by a service official either manually or electronically to be in the territory of Indonesia. In practice, there is often misuse of residence permits. Misuse of residence permits is a legal event that often occurs in immigration crimes. Residence permits granted to foreigners to stay in the territory of the Indonesian state are often misused by the permit holders so that there are many cases of abuse of residence permits. The purpose of this study is to find out how to implement the Stay Permit Policy for Foreign Citizens at the Pekanbaru City Immigration Office and to find out what are the inhibiting factors for implementing the Stay Permit Policy for Foreign Citizens at the Pekanbaru City Immigration Office. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, and in data collection using the methods of observation, interviews, and documentation. The results of the research obtained are that the implementation of the residence permit policy for foreign citizens at the Pekanbaru City immigration office has not run smoothly. There is still a lack of coordination between policy makers and implementers, resulting in weak supervision of foreign nationals in Pekanbaru City. And it can be seen from the results of the study, there are still foreign nationals who violate the provisions of the immigration administration such as exceeding the limit of their residence permit in Pekanbaru City. Then the inhibiting factor in the residence permit policy of Foreign Citizens in Pekanbaru City is the lack of supervision from the Pekanbaru City immigration office against foreigners who apply for residence permits, because there are still foreigners who violate the provisions of the immigration administration such as exceeding the limit of their stay permits (overstay). Even though the relevant agencies have supervised foreigners in accordance with existing procedures, only the foreigners themselves have made negligence, sometimes these foreigners ignore existing procedures at the immigration office so that immigration violations can be detrimental to themselves.*

**Keywords:** *Implementation, Stay Permit Policy, Foreigners.*

## ABSTRAK

Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat dinas baik secara manual maupun elektronik untuk berada di wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi penyalahgunaan izin tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam tindak pidana keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah negara Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa faktor penghambat Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan yakni Implementasi kebijakan izin tinggal warga negara asing di kantor imigrasi Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan lancar. Masih kurangnya koordinasi antara pembuat kebijakan dengan implementor, sehingga lemahnya pengawasan terhadap warga negara asing di Kota Pekanbaru. Dan dapat dilihat dari hasil penelitian, masih adanya warga negara asing yang melanggar ketentuan administrasi keimigrasian seperti melebihi batas izin tinggal nya di Kota Pekanbaru. Kemudian Faktor penghambat dalam kebijakan izin tinggal Warga Negara Asing di Kota Pekanbaru adalah kurangnya pengawasan dari kantor imigrasi Kota Pekanbaru terhadap WNA yang melakukan izin tinggal, di karenakan masih adanya WNA yang melanggar ketentuan administrasi keimigrasian seperti melebihi batas izin tinggal nya (overstay). Walaupun dari instansi yang bersangkutan sudah melakukan pengawasan terhadap WNA sesuai dengan prosedur yang ada hanya saja dari WNA nya sendiri yang melakukan kelalaian, terkadang WNA ini mengabaikan prosedur yang ada pada kantor imigrasi sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang dapat merugikan bagi mereka sendiri.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan Izin Tinggal, WNA.

## PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dunn W (2015:24) menganjurkan bahwa disetiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan, penting untuk dianalisa. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap sejak dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu variable penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Persaingan sumber daya manusia salah satu perkara yang tidak dapat disepelekan. Bebas keluar masuk bagi tenaga kerja dari suatu negara ke

negara lain membuat setiap individu mau tidak mau harus memacu semangat untuk memperbaiki diri. Keluar masuknya tenaga kerja dari negara lain juga terjadi di Indonesia. Tenaga kerja yang berasal dari luar negeri kita sebut sebagai tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia terjadi di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, konstruksi, manager, hingga buruh. Hampir di berbagai bidang pekerjaan sekarang ini sudah didatangi oleh tenaga kerja asing, meskipun jumlahnya tidaklah banyak.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melakukan pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. tempat pemeriksaan imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Kantor Imigrasi merupakan bagian penyelenggaraan administrasi Negara dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang keimigrasian, salah satunya menyelenggarakan Izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing atau disingkat dengan WNA untuk berada di suatu wilayah.

Izin tinggal di Kota Pekanbaru terdiri dari izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Pertama izin tinggal kunjungan, yaitu izin yang diberikan kepada warga negara asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia. Kedua izin tinggal terbatas merupakan pada warga negara asing untuk tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. Ketiga izin tinggal tetap, izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi penyalahgunaan izin tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam tindak pidana keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah negara Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal.

Pelaksana dari kebijakan imigrasi yaitu kantor imigrasi Pekanbaru. Namun ada juga peranan imigrasi terhadap izin tinggal WNA. Peranan petugas imigrasi Pekanbaru itu sangat berperan penting, dimana tidak dapat dipungkiri, meskipun aturan keimigrasian yang sudah baik tetapi tetap harus didukung oleh mental petugas yang baik juga. Terutama bagi petugas yang bertugas pada pintu keluar masuknya orang asing di Indonesia, apabila mereka bertindak acuh dan bersikap lemah terhadap orang asing maka orang asing tersebut akan berani dan leluasa untuk berkeliaran di Indonesia. Selain itu dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang terbatas juga menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Sehingga sangat penting untuk menjaga koordinasi dengan instansi lain.

Tindakan yang dilakukan pihak imigrasi Pekanbaru terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu tindakan keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan. Tindakan keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efisien, dalam hal penegakan hukum terhadap perbuatan overstay apabila dilandasi atas asas subsidiaritas hukum pidana yang merupakan kebijakan tepat yang tertuju mengenai sasaran.

Imigrasi Pekanbaru meminimalisasikan penyalahgunaan kehadiran overstay yang dilakukan oleh orang asing, imigrasi yang ada dalam bidangnya menjalankan prinsip selektif dalam bentuk pemeriksaan keimigrasian. Tujuan kebijakan agar pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing lebih optimal dan terciptanya kondisi warga negara asing yang keberadaannya telah sesuai dengan tujuan yang ingin dilaksanakannya, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan administratif kebijakan keimigrasian.

Untuk melaksanakan tersebut, diperlukannya komunikasi yang baik oleh setiap stakeholder terkait. Seperti antara pihak kantor imigrasi dengan warga negara asing. Selain itu, adanya sumberdaya yang memadai dalam mengawasi dan mengelola izin tinggal warga negara asing di Kota Pekanbaru. Hal ini juga menyinggung dalam karakter atau konsistensi sumberdaya dalam menangani kasus izin tinggal serta pelanggaran yang dilakukan oleh pihak warga negara asing yang overstay di Kota Pekanbaru. Tentu saja ini tidak lain ialah bagaimana kondisi struktur organisasi dari kantor imigrasi tersusun dengan baik dan juga menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bogdan & Taylor dalam Moeloeng (2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan cara memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komunikasi**

Komunikasi menjadi salah satu bagan tingkatan ukuran keberhasilan suatu kebijakan secara menyeluruh. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting untuk pencapaian sebuah tujuan. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas dan tidak di ketahui sama sekali oleh tujuan sasaran, maka inilah yang menyebabkan terjadinya konflik yang bisa berdampak pada tujuan utama yang di

harapkan kantor imigrasi Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu maka diperlukannya komunikasi yang baik dan tepat kepada WNA Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil yang peneliti lakukan langsung dilapangan, dapat dilihat untuk izin tinggal sendiri saat ini sudah di permudah dengan elektronik dan tidak perlu lagi datang ke kantor imigrasi Kota Pekanbaru. Dan untuk informasi mengenai izin tinggal sendiri sudah tertera di website dan di kantor Imigrasi Kota Pekanbaru. Untuk WNA yang melebihi batas izin tinggal nya (overstay) mereka bisa membayar denda melalui bank sesuai dengan ketentuan administrasi keimigrasian. Untuk di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru sendiri mereka memberikan informasi melalui website imigrasi kota Pekanbaru dan mempermudah untuk memperpanjang izin tinggal melalui aplikasi permohonan izin tinggal online yang bisa digunakan bagi penjamin dan WNA untuk memudahkan perpanjangan izin tinggalnya.

### **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor penting dalam merealisasikan suatu kebijakan agar implementasi kebijakan yang sudah dibuat dapat berjalan baik dan benar tanpa adanya sumber daya yang baik, maka implementasi sebuah kebijakan juga tidak akan berjalan baik. Sumber daya yang diperlukan dalam suatu kebijakan tidak hanya mengenai biaya, juga terkait dengan sumber daya manusia dan fasilitas yang di sediakan. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu impementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitasnya berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, personalitas dan kopetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas nya berkaitan dengan jumlah sumber daya manusianya sudah cukup untuk melengkapi seluruh kelompok sasaran. Karena itu perlu adanya pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Tidak hanya dukungan dari implementor tapi dukungan finansial dan dukungan sarana dan prasarana juga penting untuk keberhasilan suatu kebijakan. Bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan terkait sumber daya manusia dari pihak implementor sudah cukup memadai, hanya saja masih kurangnya prasarana untuk melakukan kunjungan terhadap WNA Kota Pekanbaru. Dengan adanya fenomena diatas, menjadi evaluasi bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru untuk segera melengkapi dari kekurangan yang ada sehingga target dari sasaran sumber daya dapat tercapai.

## **Disposisi**

Disposisi yaitu sikap pelaksana kebijakan untuk mempunyai kemauan, niat atau motivasi psikologis untuk melaksanakan suatu kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Adanya kerjasama antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dapat disimpulkan bahwa motivasi selalu dierikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru kepada petugas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dilapangan. Dalam suatu instansi dibutuhkan nya pembagian kerja, diharapkannya dari pembagian kerja tersebut akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan tidak adanya tumpang tindih wewenang. Hal ini dilakukan karena pekerjaan dibagi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Dapat dilihat dari Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru sudah berjalan efektif dan sudah sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Mungkin kurangnya dari pengawasan oleh pihak imigrasi terhadap WNA sehingga masih adanya WNA yang melanggar ketentuan administrasi keimigrasian.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian dan analisa tentang Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru yang sudah penulis lakukan memberikan beberapa kesimpulan dan saran antara lain;

1. Impelentasi kebijakan izin tinggal warga negara asing di kantor imigrasi Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan lancar. Masih kurangnya koordinasi antara pembuat kebijakan dengan implementor, sehingga lemahnya pengawasan terhadap warga negara asing di Kota Pekanbaru. Dan dapat dilihat dari hasil penelitian, masih adanya warga negara asing yang melanggar ketentuan administrasi keimigrasian seperti melebihi batas izin tinggal nya di Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat dalam kebijakan izin tinggal Warga Negara Asing di Kota Pekanbaru adalah kurangnya pengawasan dari kantor imigrasi Kota Pekanbaru terhadap WNA yang melakukan izin tinggal, di karenakan masih adanya WNA yang melanggar ketentuan administrasi

keimigrasian seperti melebihi batas izin tinggal nya (overstay). Walaupun dari instansi yang bersangkutan sudah melakukan pengawasan terhadap WNA sesuai dengan prosedur yang ada hanya saja dari WNA nya sendiri yang melakukan kelalaian, terkadang WNA ini mengabaikan prosedur yang ada pada kantor imigrasi sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang dapat merugikan bagi mereka sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar.
- Anggerek, R. S., Widodo, S., & Budiarto, G. 2019. *Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J.W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dedy Chairil Zain. 2020. *Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur.
- Dedi Kusuma Habibie Ishak. *The Implementation Of The Government Regulation No. 47 Of 2008 About Nine-Year Compulsory Education Program In Rokan Hilir Regency In 2011*.
- Edward III, George C (edited). 1990. *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. Grindle, M. S. 1980. *Politics And A Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Prinsetown University Press.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Handoyo, E. 2012. *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Deliberatif*.
- Iman Santoso, M. 2004. *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*. Tesis Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta.
- Indra Safawi, Sujianto, Dan Zaili Rusli. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan*. Fisip Universitas Riau: Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2016. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. 2020. *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157.
- Melani Sahputri 1 Hasim As'ari. 2021. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu*. *Publik : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 7, No. 2.
- Nugroho. Riant D. 2004. *Kebijakn Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

- Najaruddin Safaat. 2008. *Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana*, Thesis Universitas Indonesia.
- Nita Andriani Dan Sujianto. *Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis*. Fisip Universitas Riau: Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru.
- Putri, K. A. 2016. *Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda*.
- Prayulianda, Helga Anton., & Antikowati. 2019. *Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Pespektif Hukum Kewarganegaraan*. *Jurnal Lentera Hukum*, Vol.6, (No.1). pp.141-150
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis*.
- Sukmadinata. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Skrentny, John D. 2012. *Japan the United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy*. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, Vol.56, (No.8), pp.995-1007.
- Tahir, A. 2011. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Grafika Utama.
- Timbul Aman Simorangkir. 2016. *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. *JOM Fakultas Hukum*. Vol.3 No.1: 1-15.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing.